



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pertanian Padang Tujuh Telp. (0753) 466169, Fax. (0753) 466170
Simpang Ampek - Pasaman Barat



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM of REFERENCE (TOR)

UNIT ORGANISASI	: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
PROGRAM	: Pengelolaan Pelayaran
KEGIATAN	: Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota.
SUB KEGIATAN	: Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota.
LOKASI	: Kabupaten Pasaman Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan.

1. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan primer dalam aktivitas manusia adalah kebutuhan terhadap prasarana transportasi, Kebutuhan transportasi meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi penduduk dan pertumbuhan penduduk itu sendiri. Transportasi juga merupakan urat nadi perekonomian suatu daerah, sistem transportasi Indonesia adalah multimoda yang terdiri dari transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara, dimana masing – masing moda yang diterapkan sesuai dengan kondisi alam masing – masing daerah dan bersifat komplementer atau saling mendukung serta diselaraskan dengan visi dan misi perhubungan.

Kemudian untuk mendukung hal ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun rencana strategis dalam menata langkah – langkah pembangunan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pasaman Barat terutama sektor transportasi Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2022.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terselenggaranya Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang efektif, efisien dan terjangkau.

b. Tujuan

1. Tersedianya Transportasi Penyeberangan yang beroperasi pada trayek yang telah ditetapkan dalam wilayah Pasaman Barat.
2. Tersedianya Pelabuhan Penyeberangan yang menyediakan pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi dalam wilayah Pasaman Barat.
3. Terpenuhinya standar keselamatan pelayaran pada kapal-kapal terutama kapal-kapal ukuran $GT \leq 7$ yang beroperasi di wilayah perairan Pasaman Barat.
4. Tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran di wilayah perairan Pasaman Barat.
5. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal yang beroperasi di wilayah perairan Pasaman Barat.

3. Ruang Lingkup

Rincian Ruang lingkup Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah perairan Kabupaten Pasaman Barat.

4. Sasaran

Terlaksanya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan di wilayah Pasaman Barat selama satu Tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

6. Indikator Kinerja

a. Input

Tersedianya Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 110.413.000,- (Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).**

b. Output

Tersedianya Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang nyaman, efisien, efektif dan terjangkau bagi masyarakat.

7. Nama Organisasi

- a. Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
- b. Pengguna Anggaran : **BAKARUDDIN. SH**

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja/TOR Sub Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota Tahun 2022 ini dibuat.

Simpang Empat, 03 Januari 2022
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



BAKARUDDIN, SH
Pembina Tk.1/ IV.b
NIP. 196810021992121001

Rincian Anggaran
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Pagu Dana	Ket
1.	Honorarium PPTK	Rp. 4.800.000,-	
2.	BBM	Rp. 3.925.000,-	
3.	Belanja THL	Rp. 44.200.000,-	
5.	Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten	Rp. 4.500.000,-	
6.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota/ Kabupaten	Rp. 11.694.000,-	
6.	Sewa Kapal	Rp. 25.000.000,-	
	Jumlah	Rp. 94.119.000,-	

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pasaman Barat



BAKARUDDIN, SH
Pembina Tk.1 / IV.b
NIP. 196810021992121001